

Konsep Zakat dan Pajak di Indonesia

Najih Tajuddin

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: najihtajuddino1@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat, pajak, kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, penghasilan kena pajak.

Keywords:

Zakat, tax, social welfare, national development, taxable income.

ABSTRAK

Zakat dan pajak adalah dua instrumen penting yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Zakat berperan sebagai mekanisme pemerataan harta dalam ekonomi Islam, sementara pajak menjadi sumber utama pendanaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep zakat dan pajak serta penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan zakat dan pajak melalui kebijakan yang mengakui zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meski demikian, pelaksanaannya

masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan pengelolaan zakat yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan edukasi, tata kelola, dan sinergi antar lembaga agar fungsi zakat dan pajak dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Zakat and taxes are two important instruments contributing to the realization of public welfare in Indonesia. Zakat serves as a mechanism for equitable distribution of wealth in Islamic economics, while taxes are the primary source of funding for national development. This study aims to analyze the concepts of zakat and taxes and their application as a deduction from taxable income in Indonesia. The method used is normative legal research through a regulatory approach and literature review. The results show that the government has integrated zakat and taxes through a policy that recognizes zakat paid to official institutions as a deduction from taxable income. However, its implementation still faces several obstacles, such as low public understanding and suboptimal zakat management. Therefore, strengthening education, governance, and synergy between institutions is needed so that the functions of zakat and taxes can be more effective in supporting development and improving public welfare.

Pendahuluan

Definisi zakat secara kebahasaan bersumber dari derivasi kata zakā (bahasa Arab) yang mengandung esensi pertumbuhan (growth), kesucian (purity), dan keberkahan. Secara konseptual-yuridis (syariat), zakat didefinisikan sebagai kewajiban pengeluaran sebagian harta tertentu milik umat Islam yang telah memenuhi syarat hukum untuk disalurkan kepada para mustahik. Praktik penyaluran ini memegang peran ganda:



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebagai bentuk solidaritas sosial sekaligus sebagai mekanisme intervensi ekonomi Islam dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan komunitas (Dwi et al., 2024).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi persyaratan. Kewajiban ini menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dengan menempatkan zakat sebagai salah satu sendi utama agama. Melalui zakat, umat Islam diajarkan untuk mengalokasikan sebagian hartanya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Selain bernilai ibadah, zakat juga memiliki fungsi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis tersebut tercermin dari banyaknya kajian yang membahas zakat, baik dari aspek hukum, pengelolaan, potensi, maupun kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan (Suprayitno & , Khusnudin, 2024).

Pajak merupakan instrumen kontribusi finansial wajib yang dibebankan kepada warga negara tanpa adanya kontraprestasi (imbalan) langsung dari pemerintah. Secara teoretis, dana yang dihimpun melalui sektor perpajakan ini dialokasikan sebagai sumber pendanaan utama bagi penyediaan barang publik (public goods) dan infrastruktur esensial, seperti fasilitas pendidikan, akses kesehatan, serta jaringan transportasi. Melalui mekanisme ini, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk membiayai kepentingan kolektif demi menstimulasi kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, 2013).

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Walaupun berasal dari sistem yang berbeda, keduanya sama-sama berfungsi dalam mendorong pemerataan ekonomi serta membiayai berbagai kebutuhan publik. Zakat adalah kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan syariat, sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi oleh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan zakat dan pajak sebagai instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sinergi keduanya menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Fuadah, S., & Afendi, 2019).

Sejak awal perkembangan Islam, zakat telah berperan sebagai salah satu mekanisme yang digunakan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan membantu masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi kurang mampu. Di sisi lain, pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program pemerintah lainnya. Walaupun zakat dan pajak memiliki landasan serta mekanisme yang berbeda, keduanya sama-sama berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (Anshari, 2019).

Metode Penelitian

Pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menelaah berbagai norma, ketentuan, serta konsep hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Fokusnya adalah memahami aturan-aturan yang mengatur permasalahan hukum tersebut secara mendalam.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan zakat dan pajak di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Metode deskriptif kualitatif: yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan berbagai sumber secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai konsep zakat dan pajak, termasuk penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara bahasa, zakat merepresentasikan konsep penyucian, pertumbuhan, peningkatan kualitas, serta keberkahan. Dalam tatanan teologis Islam, zakat diposisikan sebagai salah satu pilar utama yang termasuk dalam rukun Islam. Secara yuridis, instrumen ini merupakan kewajiban finansial yang mengikat bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria kepemilikan harta tertentu, baik dari segi ambang batas minimum (*nishab*) maupun periode kepemilikan (*haul*). Pendistribusian aset ini diatur secara ketat dalam regulasi syariat untuk dialokasikan secara spesifik kepada kelompok penerima yang sah (*mustahik*), sehingga berfungsi sebagai mekanisme jaminan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Melalui mekanisme zakat, sebagian kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan dapat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Proses distribusi tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan (Maulida et al., 2023).

Formalisasi pengelolaan zakat dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini berfungsi sebagai kepastian hukum untuk mentransformasikan pengelolaan zakat konvensional menjadi sebuah sistem yang terinstitusionalisasi secara modern. Melalui legalitas tersebut, negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan memberikan legitimasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta sebagai operator resmi. Restrukturisasi kelembagaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pemungutan, pengalokasian, dan pendistribusian dana zakat secara transparan serta akuntabel, sehingga pemanfaatan dana keagamaan tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada para penerima manfaat (*mustahik*).

Konsep Zakat dalam Sistem Fiskal Negara

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran tersebut disetorkan kepada negara tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan serta pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara (fungsi budgetair), pajak juga memiliki peran sebagai alat pengatur (fungsi regulierend) yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas ekonomi maupun sosial dalam masyarakat.

Dalam sistem keuangan negara Indonesia, pajak berfungsi sebagai salah satu penopang utama pendapatan negara yang tercantum dalam APBN. Pemasukan dari sektor ini kemudian dimanfaatkan untuk mendanai berbagai bidang penting, seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pelaksanaan program perlindungan sosial, serta penguatan sektor pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak memiliki dampak besar terhadap kelancaran proses pembangunan serta keberhasilan pencapaian tujuan nasional (Anshari, 2019).

Jika dibandingkan dengan zakat, terdapat perbedaan mendasar dalam cakupan kewajibannya. Zakat hanya diwajibkan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti haul dan nisab. Sementara itu, pajak diberlakukan kepada seluruh warga negara maupun badan usaha yang memenuhi kriteria perpajakan yang ditetapkan pemerintah, tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang sosial lainnya.

Hubungan Zakat dan pajak

Perdebatan seputar kewajiban zakat dan pajak sering kali muncul karena keduanya sama-sama menuntut masyarakat menyisihkan sebagian penghasilannya. Bagi sebagian umat Muslim, membayar keduanya sekaligus dirasa seperti memikul beban ganda. Menyadari keresahan ini, pemerintah Indonesia merumuskan regulasi khusus untuk menyelaraskan kedua kewajiban tersebut demi meringankan masyarakat.

Langkah konkretnya adalah dengan mengizinkan zakat yang disalurkan lewat BAZNAS atau LAZ resmi untuk memotong nilai penghasilan bruto saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Aturan ini tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan dipertegas oleh PP No. 60 Tahun 2010. Lewat sinergi ini, pemerintah tidak hanya berhasil memangkas tumpang tindih beban finansial warga Muslim, tetapi juga secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk lebih tertib berzakat lewat lembaga yang legal (Fuadah, S., & Afendi, 2019).

Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia dilakukan melalui mekanisme administratif yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Wajib pajak yang menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan oleh

pemerintah dapat menjadikan bukti pembayaran zakat sebagai salah satu dokumen pendukung saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam proses perhitungan pajak, jumlah zakat yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi besarnya dasar pengenaan pajak yang harus dibayarkan.

Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim karena dapat membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Di samping itu, fasilitas ini juga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang telah memiliki izin dari pemerintah. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara lebih tertib, terbuka, dan terarah, sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas (Makmur, 2023).

Meskipun demikian, ketentuan yang berlaku saat ini masih menempatkan zakat sebagai unsur yang mengurangi penghasilan kena pajak (tax deductible), bukan sebagai pengurang langsung terhadap jumlah pajak yang terutang (tax credit). Konsekuensinya, dampak yang diberikan terhadap pengurangan kewajiban pajak belum terlalu besar. Sejumlah kalangan menilai bahwa manfaat yang diterima wajib pajak akan lebih optimal apabila zakat dapat diperhitungkan secara langsung sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Tantangan Pengelolaan Zakat dan Pajak

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi yang mengatur hubungan antara zakat dan pajak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akibatnya, tidak sedikit wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur yang berlaku.

Permasalahan lain muncul dari kebiasaan sebagian masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui lembaga pengelola zakat yang resmi. Dari sudut pandang syariat, praktik tersebut tetap diperbolehkan dan sah. Namun, dalam konteks administrasi perpajakan, zakat yang disalurkan secara langsung tidak dapat dijadikan dasar pengurangan pajak karena tidak disertai bukti pembayaran yang diakui oleh otoritas terkait. Selain itu, koordinasi dan integrasi data antara lembaga pengelola zakat dengan Direktorat Jenderal Pajak juga masih memerlukan penguatan agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Anatasya, F., Zafira, R., Ridho, F., & Syamsudin, 2026).

Di samping berbagai kendala tersebut, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penghimpunan zakat saat ini masih belum mampu mencerminkan potensi tersebut secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih maksimal melalui sosialisasi, edukasi, serta penguatan tata kelola lembaga

zakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pembayaran zakat melalui lembaga resmi.

Kesimpulan dan Saran

Dalam kerangka pembangunan nasional, zakat dan pajak sama-sama memiliki peran yang signifikan dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ajaran Islam, yaitu dengan menyalurkan sebagian harta dari pihak yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Meskipun keduanya memiliki dasar hukum dan sistem pengelolaan yang berbeda, keduanya tetap memiliki tujuan yang selaras, yakni mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk menyelaraskan peran zakat dan pajak telah dilakukan oleh pemerintahan melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan pembayaran zakat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya sinergi antara pelaksanaan kewajiban keagamaan dan kewajiban sebagai warga negara. Meskipun demikian, penerapannya masih memerlukan penyempurnaan agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal. Peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan tata kelola administrasi, serta pengelolaan zakat yang lebih efektif dan transparan menjadi beberapa langkah yang perlu terus dikembangkan guna memaksimalkan kontribusi zakat dan pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menyinergikan peran zakat dan pajak sebagai instrumen yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar masyarakat memahami manfaat serta tata cara pemanfaatannya. Selain itu, penguatan koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan juga perlu dilakukan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efektif, terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, diharapkan penghimpunan zakat dapat lebih optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh para mustahik atau penerima zakat. Masyarakat diharapkan semakin menyadari pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang telah diakui oleh pemerintah. Selain mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran, hal ini juga mempermudah proses administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat, peran zakat dan pajak dapat dioptimalkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anatasya, F., Zafira, R., Ridho, F., & Syamsudin, A. R. (2026). Analisis Yuridis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(1), 12–24. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks/article/view/842>
- Anshari, M. R. (2019). Zakat sebagai pengurang pajak dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 6(38), 68–82. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/881>
- Dwi, D., Muchlis, N., & Setyaningsih, D. (2024). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik. 9(1), 92–109. <https://repository.uin-malang.ac.id/21074/2/21074.pdf>
- Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, A. H. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 1–28. <https://repository.uin-malang.ac.id/19953/>
- Fuadah, S., & Afendi, A. (2019). (2019). Implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan. 11(2), 142–167. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks/article/view/842>
- Makmur, I. S. A. S. (2023). Praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Fortiori Law Journal*.
- Maulida, M., Ulfah, A., & I. (2023). Peluang dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No . 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan. 2(23), 191–208. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/903>
- Suprayitno, E., & , Khusnudin, E. P. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2042–2047. <https://repository.uin-malang.ac.id/21303/2/21303.pdf>